

ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN BEA DAN CUKAI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN TAHUN 2020-2021

Tamara Anatasya ¹⁾

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa

tamara.anatasya2114@gmail.com

*tamara.anatasya2114@gmail.com

Received: 12 Maret 2024

Revised: 11 April 2024

Published: 30 April 2024

Abstract

This research analyzes the realization of customs and excise revenue at the Belawan Intermediate Customs and Excise Supervision and Service Office. The results show that customs and excise have significant potential in optimizing state revenue, although they do not always increase annually. The decline in revenue is mainly due to fluctuations in international trade, with inconsistent monthly customs revenue. To boost revenue, this office has implemented joint programs, including joint analysis, joint collection, joint supervision, and cross-functional staff assignments, aimed at enhancing supervision of taxpayer compliance with customs and excise regulations. Additionally, revenue from excisable goods is relatively low, with only one instance of revenue recorded in 2020 and none in 2021.

Keywords: Achievement Realization, Acceptance Target, Customs

Abstrak

Penelitian ini menganalisis realisasi penerimaan Bea dan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea dan Cukai memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan penerimaan negara meskipun tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penurunan penerimaan terutama disebabkan oleh fluktuasi perdagangan internasional, dengan penurunan Bea Masuk yang tidak konsisten setiap bulan. Untuk meningkatkan penerimaan, kantor ini telah mengimplementasikan program bersama yang mencakup analisis bersama, pengumpulan bersama, pengawasan bersama, dan penugasan staf lintas fungsi, yang bertujuan meningkatkan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak (WP) terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai. Selain itu, penerimaan dari barang kena cukai relatif rendah, dengan hanya satu kali penerimaan tercatat pada tahun 2020 dan tidak ada penerimaan pada tahun 2021.

Kata kunci: Realisasi Pencapaian, Target Penerimaan, Bea Cukai

PENDAHULUAN

Sampai dengan saat ini perpajakan memiliki kontribusi yang paling besar dalam penerimaan negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan TAHUN 2021 dan Belanja Negara (APBN), sama halnya dengan pernyataan Imam dan Timbul (2012:30) bahwa penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau selanjutnya disebut APBN, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23, merupakan dasar hukum yang paling tinggi menjadi dasar ketentuan yang mengatur tentang APBN. Pasal 23 yang berbunyi sedemikian bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang (UU) yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Rancangan Undang-Undang (RUU)APBN diajukan oleh Presiden dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diusulkan Presiden maka pemerintah menjalankan APBDN Tahun lalu.

Secara garis besar struktur APBN terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pendapatan negara dapat diartikan sebagai hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Belanja negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Pembiayaan anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun pengeluaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih,dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik kepada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi yang turut andil dalam mengumpulkan penerimaan perpajakan dalam bidang kepabeanan dan cukai yang tergambar dalam tugas pokok dan fungsi DJBC. Tugas DJBC yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan dibidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri dan mengamankan kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi DJBC yaitu memberi fasilitas perdagangan, memberikan dukungan pada industri dalam negeri, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya dan memungut penerimaan negara dalam bidang kepabeanan dan cukai.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 pasal 1[3]:“Bea Masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan atas barang yang di impor”. Menurut Jafar (2015:17) menyatakan “Bea Masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai”. Barang yang diimpor ke Indonesia harus membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali ada beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Bea masuk dipungut berlandaskan tarif advalorem atas barang- barang yang diimpor dengan memperhitungkan nilai tukar mata uang asing yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Pemungutan dilaksanakan pada saat kegiatan impor diberitahukan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari pejabat pabean.

Bea masuk merupakan penerimaan negara yang bersumber dari pungutan negara atas barang impor yang masuk ke Indonesia berdasarkan undang-undang pabean. Target merupakan sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Besar kecil penerimaan bea masuk merupakan target yang harus dicapai untuk kepentingan penerimaan keuangan negara dan parameter pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Apabila sektor penerimaan bea masuk mengalami penurunan, maka akan ada kemungkinan terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berakibat terhadap perlambatan perkembangan ekonomi di Indonesia. Disisi lain, kegiatan

JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI DAN ILMU EKONOMI

impor juga terdapat beberapa hal yang menjadi pembebasan bea masuk seperti barang yang masuk dalam kawasan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) dan juga pembebasan barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut dengan nilai pabean paling banyak FOB (Free On Board) USD 50 untuk setiap orang peririman, dibagikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Selain itu ada beberapa pembebasan bea masuk yang terdapat pada peraturan menteri keuangan dan juga peraturan dirjen bea cukai sehingga ada beberapa barang yang masuk namun tidak dikenakan biaya bea masuk. Dapat diketahui bahwa penerimaan bea masuk cenderung mengalami penurunan dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi penerimaan yang bersangkutan terhadap anggaran yang telah direncanakan mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Munandar (2015:12) Realisasi adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan realisasi ini adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode-periode berikutnya bisa berjalan dengan baik.

Penerimaan negara dalam bidang kepabeanan dan cukai pada DJBC direalisasikan dalam bentuk target penerimaan negara yang didistribusikan ke seluruh Kantor Wilayah DJBC yang dimana target tersebut didistribusikan kembali ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di wilayah Kantor Wilayah tersebut. Perkembangan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara ini telah menimbulkan banyaknya kegiatan Ekspor dan Impor. ini membawa pengaruh yang sangat baik terhadap penerimaan negara khususnya Bea dan Cukai. Dengan adanya penerimaan ini, maka evaluasi target dan realisasi dalam pemungutan Bea dan Cukai dirasa perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa besar kesesuaian antara target yang ingin dicapai dengan realisasi yang telah dihasilkan pada tingkat penerimaan Bea dan Cukai, sehingga dapat diketahui apakah ada peningkatan atau penurunan penerimaan Bea dan Cukai pada Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

Kajian Teoritis

1. Pengertian Realisasi Dan Target Penerimaan

Realisasi penerimaan yang bersangkutan terhadap anggaran yang telah direncanakan mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Munandar (2015:12) Realisasi adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan realisasi ini adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode-periode berikutnya bisa berjalan dengan baik. Penetapan target penerimaan pajak daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan dokumen tersebut diperlukan adanya suatu analisis pengelolaan keuangan daerah untuk mengetahui tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam APBD. Selain itu, penentuan target penerimaan pajak daerah sangat erat kaitannya dengan pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.

Faktor – faktor yang diperhatikan dalam penetapan target pada umumnya yaitu angka rata – rata pertumbuhan pendapatan daerah masa sebelumnya, indikator makro ekonomi, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya komponen pendapatan asli daerah, serta kebijakan – kebijakan dibidang keuangan negara. Target penerimaan pajak dalam APBD yang telah ditetapkan dapat diubah pada tahun berjalan nya anggaran dengan melihat perkembangan realisasi dari penerimaan pajak tersebut setiap bulannya. Apabila realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target pajak yang telah ditetapkan maka dapat di proyeksikan target pajak sampai akhir tahun akan tercapai. Perubahan pada target pajak dalam APBD umumnya mengalami peningkatan.

Peningkatan target pajak daerah tidak bisa menjamin bahwa realisasi penerimaannya akan dapat melampaui target penerimaan pajak yang telah ditetapkan tersebut. Tingkat efektifitas pajak daerah mengukur hubungan antara realisasi hasil pungutan pajak daerah dengan target pajak yang bersangkutan.

JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI DAN ILMU EKONOMI

Pada 12 Januari 2017 bertempat di Aula Rekreasi Gedung Keuangan Negara Medan telah dilaksanakan Press Release Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Tahun 2016. Dalam kegiatan ini Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara mengundang sebanyak 32 media lokal baik media cetak maupun media elektronik. Dalam press release tersebut dipaparkan secara lengkap seluruh capaian kinerja kantor wilayah DJBC Sumatera Utara selama tahun 2016.

Tabel 1. Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara untuk tahun 2016

No	Sumber Penerimaan	Total Target	Total Realisasi
1	Bea Masuk	1.206.418.280.000	1.285.859.710.000
2	Bea Keluar	36.603.620.000	39.933.170.000
3	Cukai	608.906.790.000	615.686.870.000
	Total Penerimaan	1.851.928.690.000	1.941.479.750.000

Selama tahun 2016 terdapat sebanyak 618 kasus penindakan di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dengan total potensi kerugian Negara yang berhasil diamankan sebesar Rp. 53.985.162.985. Dari 618 kasus penindakan yang dilakukan, 500 kasus berasal dari penindakan di bidang impor yang terdiri dari penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP), Shabu, Happy Five, Morfin, Ekstasi, Methadon, Amphetamine, pakaian bekas, bawang merah, dan barang lartas lainnya; 8 kasus dari penindakan ekspor, 4 kasus penindakan di bidang fasilitas, dan 106 kasus berasal dari kasus penindakan di bidang cukai, termasuk penindakan hasil tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Beberapa barang bukti hasil penindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pun diperlihatkan dalam kegiatan ini, diantaranya pakaian bekas/balpress, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), hasil tembakau, serta makanan dan minuman.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pengumpulan data Kualitatif. Data kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan data lain yang mendukung penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari Data Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai setiap tahunnya, dokumen-dokumen berupa foto, dan data-data yang mendukung penelitian antara lain profil KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, dan data realisasi penerimaan Bea dan Cukai tahun 2020-2021.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Lapangan (Field Research) dan Studi Pustaka (Library Research). Kegiatan dalam metode penelitian deskriptif kualitatif meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan diakhiri dengan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA)

1 Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Menurut Purwito (2019:10) menyatakan Impor merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Menurut Astuti Purnamawati (2013:13), pengertian impor adalah tindakan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang dibayar dengan menggunakan valuta asing. Sedangkan Menurut Marolop Tandjung (2011:379), pengertian impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat diartikan impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim dan penerima. Bisa dibilang, impor adalah kebalikan dari kegiatan ekspor yang merupakan kegiatan transportasi barang atau komoditas yang dikirim keluar negeri. Sebuah negara melakukan impor biasanya karena suatu alasan, salah satu alasan mengapa suatu negara melakukan impor adalah biasanya karena adanya kekurangan pada kebutuhan pokok didalam negeri. Sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pemerintah melakukan impor demi memperkuat neraca pembayaran.

Dalam hal impor di undang-undang Pasal 7 dan BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:

- a. luar daerah pabean; atau

JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI DAN ILMU EKONOMI

b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestonya.

(3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

(4) Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan:

- a. Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;
- b. Paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara; atau
- c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui darat.

(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran barang.

(6) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu dan wajib:

- a. Melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan
- b. Menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.

(7) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(8) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

2. Bea Masuk Pada Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 pasal 1[3]: “Bea Masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan atas barang yang di impor”. Menurut Jafar (2015:17) menyatakan “Bea Masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai”. Barang yang diimpor ke Indonesia harus membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali ada beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Bea masuk dipungut berlandaskan tarif ad valorem atas barang-barang yang diimpor dengan memperhitungkan nilai tukar mata uang asing yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Pemungutan dilaksanakan pada saat kegiatan impor diberitahukan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari pejabat pabean.

Bea masuk atas barang yang diimpor dapat dibebaskan oleh menteri keuangan yang berwenang dengan dasar-dasar tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Tujuan dikenakan bea masuk pada barang adalah sebagai pemasukan Negara dengan kata lain pungutan dari bea masuk akan masuk ke kas Negara dan nantinya akan digunakan untuk mendanai pembangunan yang dilakukan oleh negara. Semakin tinggi proteksi suatu negara pada produk domestiknya, maka semakin tinggi tarif yang dikenakan. Sesuai pasal 12 UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari nilai pabean untuk penghitungan bea masuk. Secara lebih terperinci, bea masuk dapat diartikan sebagai pajak lalu lintas barang yang dipungut atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Bea masuk termasuk ke dalam kategori pajak tidak langsung yang dipungut oleh Ditjen Bea Dan Cukai (DJBC). Dalam PMK No.228/PMK.04/2015, “Pembayaran bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai atau pembayaran berkala”. Dengan cara menghitung sendiri tagihan, kemudian datang ke bank dan melakukan pembayaran secara manual ke teller bank, kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada pihak bea cukai disertai dengan lembar PIB. PIB adalah pemberitahuan oleh pemberitahu atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assessment.

Menurut Purwito (2019:106) menyatakan bea masuk atau Customs Duty, merupakan sejumlah uang yang dipungut dan dikumpulkan oleh Negara bersifat memaksa terhadap orang yang melakukan kegiatan pemasukan

JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI DAN ILMU EKONOMI

barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean oleh otoritas kepabeanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur atas pemakaian, kepemilikan, penggunaan sementara atau dimasukkan kembali atas barang tersebut.

Perhitungan bea masuk berdasarkan pada persentase besaran tarif atau secara spesifik yang dihitung berdasarkan satuan atau unit barang dengan nilai yang telah ditetapkan berkaitan dengan harga transaksi yaitu harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar. Bagi barang-barang yang masuk tidak melalui perusahaan jasa titipan, cara menghitungnya adalah sebagai berikut :

1. Bea impor Masuk = CIF * Tarif Bea Masuk (bisa 0%, 5%, 10% dst lihat di BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) yang sekarang dinamakan BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia).
2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = (CIF + bea impor masuk) * 10%.
3. PPh (Pajak Penghasilan) = (CIF + bea impor masuk) * 7.5% (bisa kena 2,5% bila punya API, atau 15% bila tidak punya NPWP).

Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:

- a. Diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunas bea masuknya;
- b. Diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
- c. Diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Diantara Pasal 8 BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 disisipkan 3(tiga) pasal yaitu Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean.
- (2) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi diluar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi diluar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Pasal 8B

(1) Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean.

(2) Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi elektronik.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 8C

(1) Barang tertentu wajib diberitahukan oleh pengangkut baik pada waktu keberangkatan maupun kedatangan di kantor pabean yang ditetapkan.

(2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilindungi dokumen yang sah dalam pengangkutannya.

(3) Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlahnya kurang atau lebih dari yang diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi diluar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI DAN ILMU EKONOMI

(4) Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Berikut merupakan Bea masuk Pada Kantor Pegawai & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan berdasarkan data yang penulis peroleh langsung dari pegawai Kantor Bea cukai Belawan sebagai berikut :

Tabel 2 Bea Masuk Pada Kantor Pegawai & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

NO	BULAN	BEA MASUK TAHUN 2020	BEA MASUK TAHUN 2021
1	Januari	50.882.467.916,00	51.106.753.869,00
2	Februari	36.183.195.000,00	54.470.862.000,00
3	Maret	49.159.282.000,00	62.792.683.000,00
4	April	62.972.719.000,00	89.714.140.000,00
5	Mei	46.559.372.000,00	59.769.795.000,00
6	Juni	60.661.188.345,00	56.280.390.000,00
7	Juli	52.084.417.000,00	57.485.026.750,00
8	Agustus	49.817.405.500,00	55.682.091.000,00
9	September	65.558.883.000,00	51.725.506.115,00
10	Oktober	42.646.847.000,00	40.316.444.000,00
11	November	57.082.669.745,00	57.216.479.000,00
12	Desember	55.517.643.000,00	68.593.881.000,00
TOTAL		629.126.089.506,00	705.154.051.734,00

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

Dalam Penerimaan dari Bea masuk pada Kantor Pegawai & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, terdapat penerunan pada Bulan juni 2021 sebesar 56.280.390.000 yang dimana sebelumnya penerimaan bea masuk pada Juni 2020 sebesar 60.661.188.345. Begitu juga di Bulan September 2021 Sebesar 51.725.506.115, sedangkan di tahun 2020 bulan september sebesar 65.558.883.000. Dan yang terakhir ada pada bulan Oktober 2021 dimana penerimaan bea masuk sebesar 40.316.444.000. Sedangkan di bulan Oktober tahun 2020 Total penerimaan sebesar 42.646.847.000. Tetapi secara keseluruhan selama setahun antara tahun 2020 dan 2021 total penerimaan bea masuk pada Kantor Pegawai & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

3. Bea Keluar Pada Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kepabeanan Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-

Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor. Dalam Ketentuan Pasal 2 ayat 2A berbunyi :

- (1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.
- (2) Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:
 - a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri
 - b. Melindungi kelestarian sumber daya alam;
 - c. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
 - d. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- (4) Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
 1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean
 2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
 3. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif
 4. Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- (5) Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan pasal 4 sehingga penjelasan pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang undang ini.
- (6) Diantara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 1 pasal yaitu pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

1. Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean
2. Instansi teknik terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada menteri
3. Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Yang dimaksud dengan sarana pengangkut, yaitu setiap

JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI DAN ILMU EKONOMI

kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang. Yang dimaksud dimuat yaitu dimasukkannya barang ke dalam Sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar.

Pasal 2A

Pengenaan bea keluar dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasar internasional. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Dalam Ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Yang dimaksud dengan sarana pengangkut, yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang. Yang dimaksud dimuat yaitu dimasukkannya barang ke dalam sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar. Pengenaan bea keluar dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasar internasional.

Berikut Adalah Tabel Penerimaan Bea Keluar Dari Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan :

Tabel 3 Bea Keluar Pada Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

NO	BULAN	BEA KELUAR TAHUN 2020	BEA KELUAR TAHUN 2021
1	Januari	907.735.000,00	75.068.496.000,00
2	Februari	9.791.750.000,00	72.982.498.000,00
3	Maret	3.766.494/000,00	144.230.526.000,00
4	April	1.478.837.000,00	184.469.318.000,00
5	Mei	1.490.751.920,00	244.015.581.000,00
6	Juni	1.340.791.785,00	262.383.229.000,00
7	Juli	1.659.430.000,00	226.162.695.821,00
8	Agustus	1.173.635.000,00	161.719.752.000,00
9	September	2.092.153.00,00	306.325.838.815,00
10	Oktober	3.562.262.000,00	306.763.282.000,00
11	November	3.730.946.000,00	282.799.465.000,00
12	Desember	15.302.398.340,00	319.419.953.850,00
	TOTAL	46.297.184.045,00	2.586.340.635.486,00

4 Bea Cukai Pada Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang 39 Tahun 2007. Pemungutan Bea cukai juga dapat dikenakan terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah atau bernilai tinggi tapi bukan kebutuhan pokok. Hal ini agar terjaga keseimbangan pembebanan pungutan produk bea cukai antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. Hal yang sering terjadi adalah pengendalian, peredaran yang diawasi keberadaannya. Efek negatif dari penggunaan barang mewah terkena cukai yang juga tinggi. Semua itu adalah syarat barang yang seharusnya dipikirkan dulu sebelum membeli dan membawanya ke Indonesia. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak bea cukai tentang kriteria barang apa saja yang dikenakan cukai tinggi ataupun murah. Bisa jadi akibat dari masyarakat yang kurang paham akan info barang-barang tersebut.

Pemungutan Bea cukai yang dimaksudkan adalah sebagai jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena dampak dari barang yang diperoleh. Dengan demikian Bea Cukai adalah biaya tambahan untuk barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau efek samping bagi penggunaannya. Sejatinya cukai dikenakan pada suatu komoditas karena pengaruh negatif komoditas tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan, bukan semata-mata untuk menambah pemasukan negara. Pengenaan beban cukai diharapkan dapat menekan konsumsi atas produk tersebut. Salah satunya adalah produk turunan tembaku seperti rokok. Pemberlakuan pungutan cukai sesuai yang diamanahkan dalam undang-undang cukai, hanya berlaku di wilayah hukum Indonesia. Artinya orang sebagai pihak yang dikenakan cukai atas suatu barang adalah orang yang berdomisili di Indonesia baik itu produsen atau pengedarnya. Produk Bea Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sesuai dengan ketentuan undang-undang, merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bea cukai diartikan terpisah, Bea adalah pajak, biaya, ongkos,. Sedangkan Cukai adalah perihal yang berhubungan dengan pajak. Bea Cukai sangat identik dengan lahan basah bagi aparat dikarenakan banyaknya pelanggaran yang pastinya terdapat penyesuaian berupa uang dalam jumlah yang besar. Bea cukai adalah pungutan negara dengan cara dibayar sesuai kebutuhan transaksi yang nantinya akan kembali lagi kepada kita. Jadi, Cukai memang benar dikatakan sebagai pajak. Pajak yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur umum. Bea dibedakan menjadi Bea masuk dan Bea Keluar. Bea masuk adalah pungutan yang diberikan kepada barang-barang yang diimpor yang bertujuan untuk melindungi barang sejenis dipasaran dalam negeri. Sedangkan bea keluar adalah pungutan terhadap barang yang diekspor.

JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI DAN ILMU EKONOMI

Produk bea cukai selain mengandung manfaat tertentu, juga dapat menimbulkan efek sampingan apabila salah atau berlebihan dalam mengkonsumsinya. Adanya upaya penanggulangan kemungkinan resiko, menyebabkan produk-produk tertentu dikategorikan sebagai barang cukai. Karakteristik yang melekat pada produk bea cukai inilah yang kemudian menjadi pembeda pengertian bea cukai dengan pungutan produk-produk dagang lainnya. Adapun barang produk bea cukai apabila memenuhi sifat dan karakteristik berikut

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredaran perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang.

Jenis Barang Kena Cukai :

1. Etil Alkohol atau Etanol, Dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun dengan tidak menindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya, termasuk Konsentrat yang mengandung etil alkohol
3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil olahan tembakau lainnya. Dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Berikut Adalah Tabel Penerimaan Bea Cukai Dari Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan :

Tabel 4 Bea Cukai Pada Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

NO	BULAN	BEA CUKAI TAHUN 2020	BEA CUKAI TAHUN 2021
1	Januari	00,00	00,00
2	Februari	00,00	00,00
3	Maret	00,00	00,00
4	April	00,00	00,00
5	Mei	464.000.000,00	00,00
6	Juni	00,00	00,00
7	Juli	00,00	00,00
8	Agustus	00,00	00,00
9	September	00,00	00,00
10	Oktober	00,00	00,00
11	November	00,00	00,00
12	Desember	00,00	00,00
TOTAL		464.000.000,00	00,00

Dalam hal Bea cukai Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan hanya mendapatkan pendapatan penerimaan pada bulan Mei tahun 2020 sebesar Rp. 464.000.000 sedangkan di tahun 2021 tidak menerima pendapatan bea cukai sama sekali.

5. Target dan Realisasi Penerimaan

Penerimaan negara dalam bidang kepabeanan dan cukai pada DJBC direalisasikan dalam bentuk target penerimaan negara yang didistribusikan ke seluruh Kantor Wilayah DJBC yang dimana target tersebut didistribusikan kembali ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) diwilayah Kantor Wilayah tersebut. Perkembangan perekonomian di Sumatera Utara khususnya wilayah Kantor pengawasan dan pelayanan Kepabeanan tipe Madya Belawan telah menimbulkan banyaknya kegiatan Eskpor dan Impor. ini membawa pengaruh yang sangat baik terhadap penerimaan negara khususnya Bea dan Cukai. Realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.

Dengan adanya penerimaan ini, maka evaluasi target dan realisasi dalam pemungutan Bea dan Cukai dirasa perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa besar kesesuaian antara target yang ingin dicapai dengan realisasi yang telah dihasilkan pada tingkat penerimaan Bea dan Cukai, untuk itu pemerintah melalui DJP RI telah menyusun beberapa strategi untuk mencapai target penerimaan pajak. Strategi tersebut adalah :

1. Perluasan basis pajak dan tetap berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan mengimplementasikan rencana strategi 2020-2024
2. Perluasan basis pajak yang akan ditempuh melalui :
 - a. Peningkatan keputusan sukarela WP yang tinggi
 - b. Pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan
3. Mendorong kemudahan investasi yang akan meningkatkan perekonomian nasional melalui :
 - a. Terobosan dibidang regulasi melalui Perpu-1/2020
 - b. Fasilitas perpajakan melalui penertiban insentif
 - c. Proses Bisnis Berbasis IT
4. DJP memetakan dan melakukan pengawasan oembayaran masa untuk memastikan bahwa tidak terjadi upaya Tax Avoidance moral Hazard ditengah kondisi Pandemi ini

Langkah –Langkah Pemerintah Merealisasikan Penerimaan

JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI DAN ILMU EKONOMI

Pertama Yang akan dilakukan adalah dengan mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi. Pemerintah akan lebih selektif dalam memberikan insentif perpajakan, yakni kepada sektor-sektor yang bisa mempercepat ekonomi. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah ekstensifikasi dan pengawasan berbasis kewilayahan. Sehingga dapat diketahui apakah ada peningkatan atau penurunan penerimaan Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Untuk mengetahui besarnya target dan realisasi penerimaan Bea dan Cukai dapat dilihat dalam Tabel Berikut ini :

Tabel 5 Target dan Realisasi Penerimaan Pada Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

NO	TAHUN 2020	TARGET PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN
1	Januari	47.310.139.174	52.783.083.916
2	Februari	46.584.152.384	46.823.613.000.
3	Maret	46.886.646.880	53.269.609.280
4	April	54.933.000.474	65.340.314.800
5	Mei	38.356.302.093	48.890.662.240
6	Juni	50.698.077.530	62.878.365.970
7	Juli	53.299.530.195	54.901.845.360
8	Agustus	46.039.662.291	53.045.888.380
9	September	53.844.020.288	68.559.286.400
10	Oktober	49.488.099.546	46.925.734.738
11	November	54.570.007.078	62.161.769.185
12	Desember	62.979.354.067	72.080.926.300
TOTAL		604.988.992.000	687.661.099.569

NO	TAHUN 2021	TARGET PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN
1	Januari	52,165,791,955	128,550,015,349
2	Februari	48,472,065,071	130,070,871,135
3	Maret	55,017,089,900	208,447,663,436
4	April	57,479,574,489	275,287,923,000
5	Mei	37,650,093,324	305,015,182,000
6	Juni	53,591,440,928	319,724,329,000
7	Juli	54,757,880,996	285,257,913,571
8	Agustus	52,425,000,859	218,757,897,000
9	September	54,952,287,674	359,101,131,930
10	Oktober	48,731,273,975	348,051,554,000
11	November	60,136,465,757	341,409,352,000
12	Desember	72,643,295,381	390,675,008,850
TOTAL		648,022,260,310	3,310,348,841,271

Tabel 6 Target dan Realisasi Penerimaan Pada Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN
1	2020	604,988,992,000.00	687,661,099,569.00
2	2021	648,022,260,310.00	3,310,348,841,271.00
	PERSENTASE	113,67	510,84

6. Deskriptif Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah jenis metode dalam penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta kejadian, keadaan, fenomena variabel, dan keadaan yang sebenarnya terjadi saat penelitian berlangsung. Kegiatan dalam metode penelitian deskriptif kualitatif meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Penulis sudah melakukan penelitian dengan datang langsung dengan menyerahkan penelitian ini sebagai acuan permohonan data yang diperlukan dalam membuat penulisan ini. Sehingga diperoleh data Penerimaan dan Target sesuai dengan kebutuhan yang penulis butuhkan. Deskriptif kualitatif dalam hal ini berupa data sekunder dimana penulis hanya melakukan survey dan memohon permohonan data berupa angka perolehan dan sumber sumber yang dapat dijadikan referensi dalam penulisan ini. Sehingga diperoleh data Bea masuk, Bea keluar, dan Cukai selama tahun yang di maksudkan. Juga memperoleh penjelasan dalam struktur organisasi dalam Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas realisasi penerimaan Bea dan Cukai pada kantor Pegawai & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan maka penulis memperoleh hasil penelitian yang kemudian dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Bea dan Cukai merupakan pungutan yang cukup potensial dalam mengoptimalkan penerimaan negara walaupun penerimaan Bea dan Cukai dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami peningkatan. Penurunan dari segi Bea masuk tidak setiap bulannya faktor pendorong penurunan penerimaan Bea dan Cukai. Dan faktor utama menurunnya penerimaan bea dan cukai ialah situasi perdagangan internasional. Selanjutnya, Upaya yang kantor Pegawai & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam meningkatkan penerimaan bea dan cukai adalah kantor Pegawai & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan telah melakukan joint program yang meliputi kegiatan joint analysis, joint collection, joint supervisory, dan secondment yang ditujukan untuk meningkatkan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak (WP), khususnya penerima terhadap ketentuan kepabeanan, dan cukai. Kemudian, Dalam Hal Bea Barang yang kena Cukai pada kantor Pegawai & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, tidak banyak mendapatkan penerimaan dari barang yang kena cukai. Penerimaan dapat dilihat hanya satu kali dalam setahun di

tahun 2020 sedangkan di tahun 2021 terlihat tidak adanya penerimaan dari bea cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti Purnamawati, 2013, Dasar-Dasar Ekspor Impor, Sinar Grafindo,. Yogyakarta.
- Imam Mukhlis & Timbul Hamonangan Simanjuntak. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembayaran Ekonomi, Bogor : Penerbit Raih Asia Sukses
- Jafar, Mohamad. (2015). Kepabeanan Ekspor Impor. PT. Pro Insani Cendekia : Jakarta Selatan.
- Munandar, M. (2015). Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja. Pengawasan Kerja. Cetakan Kelima. Yogyakarta: BPFE
- PMK No.228/PMK.04/2015,
- Purwinto, Ali & Indriani .2019, Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Pabean . Bogor : Mitra Wacana Media.
- Tandjung, Marolop. 2011. Aspek dan Prosedur Ekspor Impor. Jakarta: Salemba.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Negara
www.bcbelawan.beacukai.go.id